

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL HIDAYAH KECAMATAN
PAMULIHAN**

- KESATU : 1. Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sumedang Nomor: Kd.10.11/4/PP.00.4/2809/2011 Tanggal 19 Mei 2011 Perihal Persetujuan Pendirian Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA);
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sumedang Nomor: Kd.10.11/4/PP.00.4/2809/2011 Tanggal 19 Mei 2011 Perihal Persetujuan Pendirian Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA : Memberikan ijin atas pendirian Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Kepada Raudhatul Athfal (RA) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 04 Juni 2013
KEPALA,

Drs. H. ILIH PERMANA, MM
NIP 195709111989031001

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua Pokjaswas Pendaís Kementerian Agama Kab. Sumedang;
6. Ketua IGRA Kab. Sumedang,.



YAYASAN DAAR AL-HIDAYAH

Akta Notaris : FRISTIE ,SH 08, 14 JANUARI 2011

Sekretariat : Dusun Cipareuag RT 02 RW 05 Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK/YDAH/VI/2008

Tentang

Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam

Raudhatul Athfal (RA)

- Menimbang :
- a. Bahwa Yayasan Daar Al-Hidayah bermaksud untuk membantu program pemerintah dalam mencerdaskan bangsa khususnya anak-anak prasekolah.
 - b. Bahwa Sehubungan desakan dan dukungan dari masyarakat lingkungan sekitar
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a&b tersebut diatas, perlu didirikan Taman Kanak-kanak Islam.
- Mengingat :
- a. Bahwa Penduduk di daerah ini penduduk asli daerah, dan mayoritas Islam masih dalam usia produktif yang memiliki anak-anak Balita yang siap untuk mengenyam pendidikan awal yaitu sekolah Taman Kanak-Kanak
 - b. Bahwa pendidikan yang layak dan hal-hal positif lainnya sejak usia dini, sehingga pada akhirnya akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **YAYASAN DAAR AL-HIDAYAH TENTANG
BERDIRINYA RAUDHATUL ATHFAL(RA) AL-HIDAYAH**

Ditetapkan di : Sumedang
Tanggal : 30 Juni 2008

KETUA YAYASAN

